

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai pengaruh pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Tegallega, peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelayanan fiskus mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Tegallega sebesar 43,43% dan sisanya sebesar 56,57% dipengaruhi faktor lain diluar pelayanan fiskus. Berdasarkan tabel diperoleh nilai  $t$  hitung untuk variabel pelayanan fiskus sebesar 6,494. Karena nilai  $t$  hitung untuk variabel pelayanan fiskus lebih besar dari  $t$  tabel yaitu  $6,494 > 1,960$  maka  $H_0$  ditolak. Artinya pelayanan fiskus secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Tegallega.
2. Sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Tegallega sebesar 30,36% dan sisanya sebesar 69,64% dipengaruhi faktor lain diluar sanksi pajak. Berdasarkan tabel diperoleh nilai  $t$  hitung untuk variabel sanksi pajak sebesar 2,615. Karena nilai  $t$  hitung untuk variabel sanksi pajak lebih besar dari  $t$  tabel yaitu  $2,615 > 1,960$  maka  $H_0$  ditolak. Artinya sanksi pajak berpengaruh secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Tegallega.

3. Besarnya pengaruh pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Tegallega sebesar 45,9%, dengan tingkat hubungan yang kuatnya antara pelayanan fiskus dan sanksi pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan pengujian hipotesis secara simultan, nilai F hitung sebesar 62,342, karena nilai F hitung lebih besar dari F tabel yaitu 3,0576 maka  $H_0$  ditolak. Artinya secara simultan terdapat pengaruh pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

## **5.2 Saran**

1. Bagi KPP Pratama Bandung Tegallega
  - a. Fiskus harus bertindak profesional dan memiliki mental yang siap melayani para wajib pajak dengan sebaik-baiknya. Pihak Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pelatihan pelayanan wajib pajak agar dapat meningkatkan pelayanan fiskus. Fiskus juga diseleksi dengan ketat sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan agar fiskus benar-benar cakap dalam melakukan tugasnya
  - b. Fiskus memberikan layanan yang terbaik bagi wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak
2. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
  - a. Pemberlakuan undang-undang mengenai sanksi pajak sudah efektif dalam mengatur sistem perpajakan. Sehingga diharapkan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegallega Bandung agar lebih memberikan pengetahuan wajib pajak mengenai sanksi pajak yang berlaku untuk lebih meningkatkan

kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegallega Bandung

- b. Pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar dalam menopang pembangunan maka sudah seharusnya kita patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan
3. Peneliti Selanjutnya
- a. Peneliti yang tertarik untuk melakukan kajian di bidang yang sama dapat menggunakan variabel-variabel yang tidak digunakan dalam penelitian ini, hal ini dapat dilakukan karena nilai koefisien determinasi dalam penelitian ini masih dapat ditingkatkan dengan adanya penambahan variabel bebas.
  - b. Penelitian selanjutnya hendaknya menambah indikator (jumlah item pertanyaan) untuk setiap variabel penelitian, agar hasil penelitian lebih baik lagi.
  - c. Untuk memperbanyak jumlah responden dan juga memperluas ruang lingkup penelitian, hal ini agar dapat memperoleh jawaban dan hasil penelitian yang sesuai.
  - d. Sebaiknya untuk penelitian selanjutnya akan lebih baik jika dilengkapi dengan wawancara ataupun pernyataan tertulis sehingga dapat menggali semua hal yang menjadi tujuan penelitian dan penggantian teknik pengambilan sampel penelitian.